


Perlindungan Hak Cipta Terhadap Cover Musik di Media Sosial Dan Mekanisme Penyelesaiannya Dalam Hak Kekayaan Intelektual

^{a,*} Julia Dwi Lestari, ^b Meita Fadhilah.

^{a,b} Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang.

*corresponding author, email: dwij236@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.812>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Penelitian ini menganalisis Perlindungan hukum terhadap karya cover lagu di media sosial serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam lingkup kekayaan intelektual. Melalui metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, kajian ini menyoroti kompleksitas pelanggaran hak cipta akibat distribusi digital tanpa izin. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan dasar perlindungan, tantangan masih muncul terkait rendahnya literasi hukum pengguna dan keterbatasan pengawasan konten digital. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dianggap lebih efisien dan menjaga relasi antar pihak. Studi ini merekomendasikan edukasi hukum, peningkatan pengawasan digital, serta penegakan hukum yang konsisten guna mendukung perlindungan hak cipta di era digital.</p> <p>Kata kunci: Hak Cipta, Cover Lagu, Penyelesaian Sengketa.</p>	<p><i>This study examines the legal protection of music cover works distributed on social media and the dispute resolution mechanisms within the scope of intellectual property law. Using a normative juridical method and a statutory approach, the research highlights the complexity of copyright infringement resulting from unauthorized digital distribution. Although Law Number 28 of 2014 provides a legal framework for copyright protection, challenges persist, particularly due to low legal awareness among users and limited digital content oversight. Alternative dispute resolution is considered more efficient and conducive to maintaining good relations between parties. The study recommends legal education, enhanced digital platform monitoring, and consistent law enforcement to support copyright protection in the digital era.</i></p> <p>Keywords: Copyright, Music Cover, Dispute Resolution.</p>

Article History

Received: September 30, 2025 --- Revised: October 01 2025 --- Accepted: October 15, 2025

1. Pendahuluan

Perkembangan platform digital sebagai sarana distribusi karya musik turut meningkatkan kompleksitas isu hak cipta, terutama terhadap konten cover lagu yang beredar di media sosial. Pengunggahan ulang karya musik dalam bentuk cover tanpa memperoleh lisensi resmi dari pemegang hak cipta berisiko menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan pencipta asli. Ketentuan hukum yang mengatur hal ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun penerapannya masih menghadapi kendala, seperti minimnya pemahaman hukum di kalangan pengguna serta keterbatasan dalam pengawasan konten digital. Dalam situasi

tersebut, penguatan perlindungan hukum terhadap karya cover menjadi aspek penting dalam menjaga integritas hukum dan mendorong keberlanjutan industri musik digital. (Asmara et al., 2023)

Berdasarkan penelitian, masih banyak orang yang melanggar hak cipta dengan cara mengunggah cover lagu secara ilegal di berbagai platform seperti YouTube dan media sosial. Beberapa pembuat konten mengunggah cover lagu tanpa seizin pencipta asli, baik karena tidak mengetahui aturannya atau sengaja mengabaikan dampak hukumnya. Hal ini membuat pencipta musik mengalami kerugian, baik secara finansial maupun secara moral. Untuk melindungi hak pencipta, berbagai upaya hukum seperti gugatan, penyelesaian dengan damai, serta tindakan dari pihak berwenang terus dilakukan. Data menunjukkan peningkatan jumlah laporan pelanggaran hak cipta musik, sehingga dibutuhkan mekanisme penyelesaian yang cepat dan efektif.

Tantangan dan dampak hukum dalam melindungi cover musik tidak hanya terjadi karena pelanggaran langsung, tetapi juga karena perbedaan pemahaman masyarakat tentang hukum cipta dan perkembangan teknologi media sosial yang terus berubah. Banyak orang mengira cover musik bisa digunakan bebas tanpa izin, sehingga sering muncul konflik antara sang pencipta asli dan orang yang membuat cover. Dampak hukum yang timbul tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga melibatkan penghargaan moral sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Karena itu, perlindungan hukum yang kuat serta mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas diperlukan untuk mengurangi kerugian dan menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan pengguna karya cover. (Zahra & Fauziyyah, 2024)

Penelitian ini perlu dilakukan agar bisa memahami secara lebih dalam cara mengatasi masalah pelanggaran hak cipta terkait cover musik di media sosial. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan berbagai pilihan, seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase, maupun lewat pengadilan. Mediasi dan metode penyelesaian yang tidak melibatkan pengadilan dianggap lebih efisien dan lebih cepat dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, penggunaan teknologi untuk mengenali konten di platform digital juga sangat penting agar bisa mencegah pelanggaran sejak awal. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi dan saran yang praktis untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di tengah perkembangan dunia digital. (Asmara et al., 2023)

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan (*statute approach*). Fokus utama penelitian adalah mengkaji pelanggaran hak cipta atas konten cover musik di media sosial melalui analisis sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya. Data yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer, seperti undang-undang dan regulasi terkait, serta bahan hukum sekunder yang mencakup literatur akademik, dokumen hukum, dan

putusan pengadilan. Proses analisis dilakukan secara kritis terhadap norma hukum dan kebijakan perlindungan hak cipta, termasuk mekanisme penegakannya, untuk memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran cover musik di platform digital. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan menyajikan pemetaan normatif atas kerangka hukum yang mengatur perlindungan hak cipta serta dampak yuridis dari pelanggaran yang terjadi dalam konteks media sosial.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Mekanisme Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta atas Cover Musik di Media Sosial

Pelindungan hukum merupakan usaha untuk menjaga hak individu berdasarkan prinsip keadilan yang berlaku secara umum dan universal. Secara dasar, perlindungan hukum terhadap sebuah karya sudah secara otomatis memberikan pengakuan. Namun, dalam kasus lain seperti ide atau konsep, tidak memperoleh perlindungan hak cipta karena sebuah karya harus memiliki ciri khas sebagai bentuk karya yang nyata dan muncul dari kemampuan, sehingga karya itu bisa didengar, dibaca, atau ditampilkan.

Pelanggaran hak cipta terjadi ketika individu mengambil karya musik atau lagu tanpa mendapatkan izin dari pembuatnya serta tanpa memberikan pembayaran royalti. Dalam situasi ini, seseorang berkolusi dengan menyanyikan ulang lagu orang lain dan mengunggahnya ke platform digital. Pada intinya, dalam Undang-Undang Hak Cipta, istilah "kolusi" tidak digunakan, melainkan istilah "pelanggaran" yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 UUHC. Meskipun dalam sistem hukum hak cipta, perlindungan tidak mensyaratkan proses pencatatan atau pendaftaran secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pendaftaran tetap sangat dianjurkan karena memberikan keuntungan bagi pencipta. Dengan adanya bukti tertulis dari proses pendaftaran, pencipta akan lebih mudah membuktikan kepemilikan apabila terjadi pelanggaran atau penjiplakan karya. (Rokan, 2021)

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang disediakan oleh pemerintah dengan maksud untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Tindakan perlindungan ini diatur dalam hukum yang memberikan pedoman atau ketentuan yang harus dipatuhi agar pelanggaran hak cipta tidak terjadi.

b. Perlindungan Hukum Represif:

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hak cipta. Fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah atau perbedaan yang timbul akibat pelanggaran tersebut. (Asmara et al., 2023)

Walaupun aturan mengenai perlindungan hak cipta sudah cukup baik, pelanggaran terhadap hak cipta lagu masih sering terjadi, terutama di zaman digital sekarang. Kemudahan akses dan penyebaran musik secara ilegal semakin meningkat, terutama melalui platform digital yang memungkinkan orang mengunggah konten dengan cepat tanpa kontrol yang memadai. Keadaan ini semakin diperburuk oleh kurangnya pemahaman

hukum di kalangan pembuat konten digital dan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya hak cipta. Banyak pembuat konten belum menyadari bahwa melakukan cover dan mengunggah lagu tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang merugikan pencipta aslinya. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pencipta lagu perlu didukung dengan penegakan hukum yang kuat serta kerja sama aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pengelola hak cipta, dan platform digital. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pendidikan tentang hak cipta kepada masyarakat, terutama para pembuat konten digital dan pengguna media sosial. Selain itu, lembaga seperti LMKN perlu diberikan kewenangan lebih untuk menjalankan fungsi pengawasan, penegakan hak cipta, penarikan royalti, dan penyelesaian sengketa dengan lebih efektif.

Platform digital memiliki peranan penting dalam melindungi hak cipta. Saat ini, banyak platform yang telah mengimplementasikan teknologi otomatis seperti Content ID untuk mengenali dan menandai konten yang mungkin melanggar hak cipta. Di zaman digital, platform-platform seperti YouTube, Tiktok, Facebook, dan media sosial lainnya, memiliki peran utama dalam mengelola serta memeriksa konten yang diunggah oleh pengguna, termasuk video cover lagu. Selain itu, penerapan kebijakan untuk menghapus konten dengan cepat menjadi langkah penting dalam menangani pelanggaran hak cipta. Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai hambatan, seperti keterbatasan dalam teknologi, variasi kebijakan di tiap platform, dan rendahnya pemahaman pengguna mengenai aturan hak cipta. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum adalah bagaimana memastikan aturan tersebut dapat diterapkan secara konsisten di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat dan kompleksitas distribusi konten digital. Ketika penegakan hukum berjalan tidak efektif atau lambat, hal ini dapat memperburuk praktik pelanggaran dan merugikan para pencipta lagu.

Berdasarkan karena itu, perlindungan hukum terhadap pencipta lagu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta menjadi landasan utama yang perlu dimaksimalkan melalui langkah-langkah edukatif, pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang konsisten. Perlindungan ini tidak hanya berfungsi menjaga hak-hak para pencipta, tetapi juga penting dalam membangun industri musik yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan yang kuat, para pencipta akan terdorong untuk terus menghasilkan karya-karya baru, sekaligus memperkuat ekosistem digital yang adil bagi semua pelaku industri musik. Perlindungan hak cipta yang optimal tidak hanya melindungi pihak pencipta lagu, tetapi juga berperan penting dalam menumbuhkan industri musik yang dinamis. Di sisi lain, tren cover lagu sebagai bentuk ekspresi kreatif di era digital juga perlu dikelola secara bijak agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. (Widananti & Setiawan, 2025)

Sengketa dapat muncul di antara berbagai pihak, baik antar individu, antar kelompok, gabungan keduanya, maupun antara perusahaan, perusahaan dengan negara, bahkan antara negara satu dengan lainnya. Konflik semacam ini bisa bersifat publik maupun privat, serta dapat terjadi di tingkat lokal maupun internasional. Sengketa umumnya terjadi akibat perbedaan kepentingan yang menimbulkan perselisihan, pertentangan, atau pertikaian antara dua pihak atau lebih. Dalam konteks hak cipta, sengketa juga bisa terjadi antara pencipta lagu dan penyanyi, terutama ketika penyanyi

menggunakan lagu tanpa izin dari penciptanya dan menyanyikannya untuk tujuan komersial.

Contoh konkret dari pertikaian hak cipta dapat diamati dalam perselisihan antara Vidi Alviando dengan Keenan Nasution serta Rudi Pekerti. Kasus ini termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta, terutama yang berkaitan dengan penggunaan lagu tanpa persetujuan. Sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, dijelaskan bahwa "Sengketa dalam bidang Hak Cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau di pengadilan." Dengan kata lain, penyelesaian sengketa hak cipta, seperti yang terjadi dalam kasus antara pencipta lagu (Keenan Nasution dan Rudi Pekerti) dan penyanyi (Vidi Alviando), dapat dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu non-litigasi (seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase) dan litigasi (melalui jalur pengadilan). Kedua cara ini diakui oleh hukum untuk memberikan perlindungan pada pemilik hak cipta dan memastikan tersedianya keadilan dalam menyelesaikan konflik di bidang kekayaan intelektual.

Penyelesaian sengketa hak cipta dengan metode non-litigasi merujuk pada cara penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan. Pendekatan ini berfungsi sebagai opsi alternatif yang efektif, mengingat banyaknya kasus yang mengantre di pengadilan dan belum ditangani. Metode ini dikenal sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa. Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, penyelesaian sengketa alternatif diartikan sebagai lembaga yang menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat sesuai kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Proses tersebut berlangsung di luar pengadilan dan dapat melibatkan metode seperti Mediasi, konsiliasi, arbitase, atau evaluasi oleh para ahli.

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi memiliki berbagai keuntungan, menjadikannya pilihan yang berharga dalam menangani konflik, termasuk sengketa hak cipta. Proses ini bersifat tidak formal karena pihak-pihak menyelesaikan masalah secara langsung tanpa melalui prosedur pengadilan yang rumit dan formal. Selain itu, penyelesaian non-litigasi biasanya memakan waktu lebih singkat dibandingkan dengan litigasi, serta menimbulkan biaya yang lebih rendah. Hubungan antarpihak juga bisa tetap terjaga dengan lebih baik, karena pendekatan yang diterapkan berfokus pada diskusi dan kesepakatan. Tujuan utama dari metode ini adalah mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan, sehingga kepentingan semua pihak dapat dipenuhi secara profesional.

Penyelesaian sengketa hak cipta melalui proses pengadilan dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan niaga, jika ada bukti pelanggaran hak cipta. Ini sejalan dengan aturan yang menyebutkan bahwa pengadilan niaga memiliki otoritas khusus untuk menangani dan memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Selain itu, pemilik hak cipta juga dapat memilih untuk menempuh jalur pidana jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan hak ekonomi atas karya yang dihasilkan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar serta memperkuat perlindungan hukum atas hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta. Dalam proses penyelesaian sengketa hak cipta melalui

litigasi, pemilik hak memiliki hak untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Pasal tersebut memberikan landasan hukum bagi pemilik hak untuk menuntut pihak yang melakukan pelanggaran, baik melalui tuntutan perdata atas kerugian yang terjadi maupun dengan proses pidana, untuk melindungi hak ekonomi dan moral yang terkait dengan karya cipta.

Ketentuan tentang keputusan terhadap tuntutan hak cipta diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, yang menggarisbawahi bahwa pengadilan niaga harus mengambil keputusan terkait sengketa hak cipta dalam waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah pendaftaran gugatan. Jika waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, penyelesaian perkara bisa diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari, dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan mengenai perkara itu harus dibacakan dalam sidang terbuka, dan salinan keputusan harus disampaikan kepada pihak-pihak terkait oleh juru sita paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keputusan dibacakan. Mengenai putusan pengadilan niaga dalam kasus hak cipta, jalur hukum yang bisa diambil terbatas pada kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung sebagai langkah terakhir untuk menguji keputusan itu. (Asmara et al., 2023)

Penyanyi Vidi Aldiano kini menghadapi tuntutan terkait dugaan pelanggaran hak cipta untuk lagu Nuansa Bening, yang diduga dinyanyikannya tanpa izin dari para penciptanya. Dua musisi berpengalaman, Keenan Nasution dan Budi Pekerti, telah resmi mengajukan tuntutan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan menyatakan bahwa Vidi telah menyanyikan lagu itu tanpa memperoleh izin yang diperlukan sebelumnya. Tuntutan ini telah terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 51/Pdt. Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt. Pst, dan sidang pertama sudah dilaksanakan pada 28 Mei 2025. Melalui pengacara mereka, Minola Sebayang, kedua pencipta lagu tersebut meminta kompensasi sebesar Rp 24,5 miliar, yang terkait dengan 31 penampilan langsung di mana lagu Nuansa Bening diduga dinyanyikan tanpa izin. Selain permintaan ganti rugi, pihak penggugat juga meminta penyitaan aset Vidi Aldiano berupa rumah dan tanah yang berada di area Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Dalam penjelasannya melalui channel YouTube Intens Investigasi pada hari Senin, 26 Mei 2025, Minola mengungkapkan bahwa tuntutan ini didasarkan pada bukti dokumentasi dari 31 konser di mana lagu tersebut dinyanyikan tanpa izin resmi. "Mungkin lagu itu telah dinyanyikan ratusan kali dalam pertunjukan berbayar, tetapi dalam tuntutan ini, kami hanya mencantumkan 31 penampilan," jelasnya. Di pihak tergugat, Vidi Aldiano telah menunjuk sebuah tim hukum yang terdiri dari 15 pengacara untuk menangani kasus ini. Namun, salah satu anggota timnya, Sordame Purba, belum bersedia memberikan informasi lebih lanjut kepada wartawan. "Saya belum bisa bersuara mengenai hal itu, baru sampai di sini. Terima kasih semua," katanya singkat kepada pers saat dijumpai di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Rabu, 11 Juni 2025. (Dewi, 2025)

Selanjutnya, jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, dapat diupayakan penyelesaian perselisihan antara Vidi Aldiano dan para pencipta lagu Nuansa Bening, yakni Keenan Nasution serta Budi Pekerti, melalui alternatif penyelesaian perselisihan (APS), termasuk melalui mediasi. Ini sejalan dengan

Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa: “Penyelesaian sengketa di bidang Hak Cipta bisa dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.” Mediasi merupakan salah satu jenis alternatif penyelesaian perselisihan yang mengutamakan dialog, dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator, guna membantu pihak-pihak yang bersangkutan mencapai kesepakatan damai tanpa harus menghadapi proses litigasi yang panjang. Dalam hal ini, mediasi bisa menjadi pilihan yang strategis, karena mampu menjaga hubungan baik antara pelaku industri kreatif dan mendorong tercapainya solusi yang adil, efisien, serta saling menguntungkan.

4. Penutup

Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya cover musik yang disebarluaskan melalui media sosial merupakan aspek krusial dalam menjamin kepastian hukum bagi pencipta asli sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem industri musik digital di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyediakan landasan yuridis yang komprehensif, praktik pelanggaran berupa pengunggahan cover lagu tanpa izin masih kerap terjadi akibat rendahnya literasi hukum pengguna media sosial serta lemahnya pengawasan terhadap konten digital. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase, dipandang lebih efisien, cepat, dan berkeadilan, khususnya apabila didukung oleh peran aktif negara, lembaga manajemen kolektif, dan penyelenggara platform digital dalam edukasi publik, pengawasan konten, serta penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi kerangka hukum yang ada, optimalisasi penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif, pemanfaatan teknologi deteksi otomatis terhadap pelanggaran hak cipta, serta peningkatan sosialisasi hukum sebagai langkah preventif guna mewujudkan perlindungan hak cipta yang efektif dan berkelanjutan.

Referensi

- Asmara, C. A. D. F., Arifin, Z., & Anwar, F. M. (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 860–872.
- Dewi, N. K. T. C. (2025). *Vidi Aldiano Terseret Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Nuansa Bening. Apa Itu Hak Cipta?* Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/vidi-aldiano-terseret-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-nuansa-bening-apa-itu-hak-cipta--1693870>
- Rokan, M. P. (2021). Royalty Management Regulation for Song and/or Music Copyright: The Needs of Indonesian Musicians. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 1(1), 30–37.
- Widananti, A., & Setiawan, A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu yang Dicovert tanpa Izin oleh Kreator Digital. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 396–405. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3232>
- Zahra, S. N. A., & Fauziyyah, L. (2024). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunggah Ulang Melalui Aplikasi Tiktok. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
